

# BUPATI KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA

# PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

# BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan guna mendukung kelancarun pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembent'ukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepuiauan Sula.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.
- 6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mangucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

., et 1

- 8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
- 9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- 10. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Maluku Utara untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- 11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan Dinas dan/atau Kunjungan Kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik, yang dilakukan oleh Pimpinan serta Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dan atas perintah Pejabat yang berwenang.
- 12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- 14. Pejabat yang berwenang adalah Ketua DPRD, dan Sekretaris DPRD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- 16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 17. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang saku, uang makan, transport lokal dan transport dari tempat kedudukan ke terminal bus, bandara, pelabuhan, dan ke tempat tujuan pergi pulang.
- 18. Perhitungan Rampung (rincian biaya) adalah perhitungna biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan rili setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 19. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah surat pernyataan yang menyatakan bernar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-.
- 20. Kwitansi biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan meterai secukupnya.
- 21. Bukti Penginapan atau Hotel adalah kuitansi, nota dan print out yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau penginapan pada saat eheek out (tidak masuk biaya mini bar, laundry serta biaya service lainnya) atau berupa nilai tanggungan (voucher) yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan perhotelan dibandara.
- 22. Tiket pesawat, kapal laut, kereta api dan bus adalah tiket karcis yang dikelurkan oleh perusahan penerbangan, kapal laut, kereta api dan bus

- pada saat pimpinan dan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulaan Sula menggunakan jasa perusahan armada tersebut.
- 23. Laporan perjalanan dinas adalah laporan yang dibuat oleh pimpinan dan anggota DRPD Kabupaten Kepulauan Sula setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pejabat yang memeberi perintah.
- 24. Tempat kedudukan adalah tempat kota dimana SKPD unit berada.
- 25. Tempat bertolak adalah tempat kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- 26. Tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujan perjalanan dinas.
- 27. Jumlah hari dalam kegiatan Perjalanan Dinas terhitung 7 (tujuh) hari calender untuk Perjananan Dinas Luar Provinsi, 6 (enam ) hari Kalender untuk Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dan 5 (lima) hari kalender untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Kegiatan Reses selama 7 (tujuh) hari kalender.
- 28. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
- 29. Uang persediaan adalah uang yang berada di kas bendahara pengeluaran yang sifatnya pengisian kas.
- 30. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) perjalanan dinas adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan terbukti oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan perhitungan rampung sesuai bukti rill yang diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

# BAB II JENIS, SUBYEK DAN TUJUAN

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 2

Jenis perjalanan dinas meliputi:

- a. Perjalanan dinas dalam daerah;
- b. Perjalanan dinas luar daerah Dalam Provinsi; dan
- c. Perjalanan dinas luar Daerah Luar Provinsi.

# Bagian Kedua Subyek

#### Pasal 3

Pelaksana perjalanan dinas adalah:

- a. Pimpinan DPRD; dan
- b. Anggota DPRD.

# Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara dan Daerah atas perintah Pimpinan DPRD.

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. Detasering diluar tempat kedudukan;
  - b. Kegiatan reses;
  - c. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan;
  - d. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis diluar tempat kedudukan;
  - f. Menjemput serta mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah pimpinan anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 6

Perjalanan dinas yang merupakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) orang anggota DPRD.

### Pasal 7

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu mendesak bagi kepentingan daerah, apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksananakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.

### Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam bentuk surat perintah tugas dari Ketua DPRD.

# Bagian Keempat Lamanya Perjalanan

#### Pasal 9

Lamanya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perjalanan dinas luar provinsi selama 7 (tujuh) hari;
- b. Untuk perjalanan dinas dalam provinsi selama 5 (lima) hari; dan
- c. Untuk perjalanan dinas Dalam daerah selama 13 (tiga belas hari) hari.

### BAB III PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Penandatanganan SPT dan SPPD

#### Pasal 10

- (1) Ketua DPRD atau Pejabat lain yang diberi wewenang menandatangani SPT pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD menandatangani SPPD pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

# Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

# Paragaraf 1 Jenis Biaya

#### Pasal 11

Uang perjalanan dinas terdiri atas :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya bahan bakar minyak;
- d. biaya taksi;
- e. biaya penginapan/Hotel;
- f. uang representasi;
- g. uang sewa kendaraan; dan
- h. biaya rapit test.

# Paragraf 2 Uang Harian

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas meliputi : uang saku, uang makan dan uang transportasi local.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarakan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 3 Biaya Transport

#### Pasal 13

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b terdiri atas:
  - a. biaya untuk membayar karcis/tiket sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan
  - b. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/nadara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis/tiket alat angkutan yang digunakan pelaksana perjalanan dinas dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkut yang sah.
- (3) biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/at cost dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/tiket alat angkut yang digunakan dalam perjalanan dinas.
- (4) Pembiayaan maksimal biaya transport perjalanan dinas luar daerah mempedomani biaya transport (tiket) perjalanan dinas luar daerah.
- (5) Besaran biaya transport, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf4 Biaya Taksi

- (1) Biaya pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, disediakan untuk biaya :
  - a. sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan maupun sebaliknya; dan
  - b. sarana angkutan dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (3) Setiap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk tempat kedudukan dan 4 (empat) kali untuk kota tujuan.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

# Paragraf 5 Biaya Penginapan/Hotel

#### Pasal 15

- (1) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang dihitung perhari menginap di penginapan/hotel atau tempat menginap lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/at cost, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada biil/invoice/bukti pembayaran dan/atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan/usaha lainnya yang merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak mengunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a.Pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif penginapan di kota tempat tujuan; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa bimbingan teknis, pelatihan dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan/hotel yang sama maka, seluruh pelaksana perjalanan tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (4) Besaran biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf6 Uang Representasi

### Pasal 16

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, diberikan kepada Pelaku perjalanan dinas pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lum psum.

# Paragraf7 Uang Sewa Kendaraan

#### Pasal 17

(1) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, merupakan sewa kendaraan di tempat tujuan perjalanan dinas dan besaran uang sewa kendaraan sudah termasuk untuk biaya : a pengemudi;dan

b. bahan bakar minyak.

(2) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara riil/at cost.

# Paragraf8 Biaya Rapit Test

#### Pasal 18

Besaran biaya rapit test sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian ketiga Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah

#### Pasal 19

Biaya perjalanan dinas dalam kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian keempat Tata Cara Perjalanan Dinas

#### Pasal 20

Dilarang melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakuan dalam waktu yang sama dan tempat tujuan yang sama.

### Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar (uang harian dan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis, bandara dan pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang ada di SKPD Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

- (1) Jika hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan, sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas hanya sifatnya koordinasi atau konsultasi, dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari calender kecuali ada pertimbangan lainnya dan disertai bukti tertulis penugasan dari pimpinan DPRD.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dan kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang, dan kepada pelaksana perjalananan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari dicantumkan.
- (4) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut dibebankan kepada pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

# Bagian Kelima Pejalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan dalam rangka:
  - a. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. Seminar, lokakarya dan konferensi;
  - c. Promosi potensi daerah;

- d. Kunjungan persahabatan kebudayaan;
- e. Pertemuan internasional; dan
- f. Penandatangan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas keluar negeri secara kongrit bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas keluar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas keluar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibebankan padaAPBD.

### BAB IV DOKUMEN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sebgaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

### BABV PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan rincian biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas luar daerah terdiri dari SPT, SPPD rampung, surat panggilan undangan dari kementerian departemen lembaga pemerintah lainnya lembaga penyelenggaraan dan laporan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya dinas luar daerah terdiri dari rincian biaya, kuitansi tada terima biaya perjalanan dinas, daftar pengeluaran ril, surat penyataan tanggungjawab, tiket atau karcis (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass), bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat (airpor tax) atau pass masuk lainnya dan bukti biaya penginapan dan hotel.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban administrasi dan biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari SPT, SPPD rampung, kalkulasi biaya, kwitansi atau daftar pembayaran biaya perjalanan dinas, surat pernyataan tanggungjawab dan laporan perjalanan dinas.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas sebgaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali ketempat kedudukan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- c. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 Nomor 02); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran I, III dan V Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 18 Januari 2022

The state of the s

**ENINGSI MUS** 

Diundangkan di Sanana Pada tanggal 18 Januari 2022

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

SETDA \* WARIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG : BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

KEPULAUAN SULA

NO	URAIAN		LUAR DAERAH LUAR PROPINSI	1	DALAM DAERAH DALAM ROPINSI	DALAM DAERAH DALAM KAB/KOTA		RESES		KET.	
1	Uang harian										
	a. Ketua	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Per	Hari
	b. Wakil Ketua	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Per	Hari
	c. Anggota	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	_	Hari
2	Uang Representasi										
	a. Ketua	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	125.000	Rp	125.000	Per	Hari
	b. Wakil Ketua	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	125.000	Rp	125.000	_	Hari
	c. Anggota	Rp	150,000	Rp	150,000	Rp	75.000	Rp	75.000	Per	Hari
3	Biaya Sewa Kendaraan										
	a. Ketua	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000	Per	Hari
	b. Wakil Ketua	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000	Per	Hari
	c. Anggota	Rp	500.000	Rp	500.000	Rσ	500.000	Rp	500.000	Per	Hari
4	Transportasi Kapal Terna	ate									
	a. Ketua	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	Disc	suaikan	Dis	suaikan	Per	Perjalanan
	b. Wakil Ketua	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	Disc	suaikan	Dis	suaikan	Per	Perjalanan
	c. Anggota	$R_{p}$	1.800.000	Rp	1.800.000	Dis	suaikan	Dis	esuaikan	Per	Perjalanan
5	Transportasi Kapal Ambo	on									
	a. Ketua	$R_{p}$		$R_{\mathbf{p}}$	1.520.000	Disc	suaikan	Dis	esuaikan	Per	Perjalanan
	b. Wakil Ketua	Rp	1.520.000	Rp	1.520.000		suaikan	Dis	esuaikan	Per	Perjalanan
	c. Anggota	Rp	1.520.000	Rp	1.520.000	Disc	suaikan	Dis	esuaikan	Per	Perjalanan
6	Biaya Tiket Pesawat										
	a. Ketua	Dis	esuaikan	Dis	esuaikan	Disc	suaikan	Dis	esuaikan		
	b. Wakil Ketua	Dis	esuaikan	Dis	esuaikan	Disesuaikan Disesuaikan		esuaikan			
	c. Anggota	Dis	esuaikan	Dis	esuaikan	Disc	esuaikan	Dis	esuaikan		

HUPASI REPULAUAN SULA, INGSI MUS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR

03 TAHUN 2022

**TENTANG** 

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

# SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

			TARIFTAXI			
NO.	PROPINSI	SATUAN	BIAYATAXI x1	BIAYA TAXI x2		
1	ACEH	Orang/Kali	123,000	123,000		
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000	232,000		
3	RIAU	Orang/Kali	94,000	94,000		
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137,000	137,000		
5	JAMBI	Orang/Kali	147,000	147,000		
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190,000	190,000		
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128,000	128,000		
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167,000	167,000		
9	BENGKULU	Orang/Kali	109,000	109,000		
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90,000	90,000		
11	BANTEN	Orang/Kali	446,000	446,000		
12	JAWABARAT	Orang/Kali	166,000	166,000		
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256,000	256,000		
14	JAWATENGAH	Orang/Kali	75,000	75,000		
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118,000	118,000		
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194,000	194,000		
17	BALI	Orang/Kali	159,000	159,000		
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231,000	231,000		
19	NUSATENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108,000	108,000		
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135,000	135,000		
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111,000	111,000		
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150,000	150,000		
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450,000	450,000		
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102,000	102,000		
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138,000	138,000		
26	GORONTALO	Orang/Kali	240,000	240,000		
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313,000	313,000		
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145,000	145,000		
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165,000	165,000		
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171,000	171,000		
31	MALUKU	Orang/Kali	240,000	240,000		
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215,000	215,000		
33	PAPUA	Orang/Kali	431,000	431,000		
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182,00g	182,000		

PULAUAN SULA,

INGSI MUS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

: BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

# SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI (PERGI-PULANG)

NO ·	1	KOTA	SATUAN BLA		
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	KET
1	TERNATE	JAKARTA	10.001.000	6.664.000	DIRECT
2	TERNATE	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000	DIRECT
3	TERNATE	BANDAACEH	12.760.000	6.781.000	VIA JAKARTA
4	TERNATE	BANDAR LAMPUNG	8.161.000	4.161.000	DIRECT
5	TERNATE	BATAM	10.375.000	5.337.000	VIA JAKARTA
6	TERNATE	DENPASAR	4.182.000	2.631.000	DIRECT
7	TERNATE	JAMBI	9.659.000	4.952.000	VIA JAKARTA
8	TERNATE	YOGYAKARTA	6.525.000	3.893.000	DIRECT
9	TERNATE	KUPANG	7.637.000	4.311.000	VIA JAKARTA
10	TERNATE	BIAK	8.493.000	4.931.000	DIRECT
11	TERNATE	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000	DIRECT
12	TERNATE	KENDARI	2.663.000	1.786.000	DIRECT
13	TERNATE	MANADO	5.327.000	2.909.000	DIRECT
14	TERNATE	TIMIKA	11.723.000	6.567.000	DIRECT
15	TERNATE	MALANG	10.129.000	5.166.000	VIA JAKARTA
16	TERNATE	MATARAM	4.717.000	2.909.000	DIRECT
17	TERNATE	MEDAN	12.514.000	6.172.000	VIA JAKARTA
18	TERNATE	PADANG	10.974.000	5,402.000	VIA JAKARTA
19	TERNATE	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000	DIRECT
20	TERNATE	PALU	4.268.000	2.578.000	DIRECT
21	TERNATE	PANGKAL PINANG	9.060.000	4.663.000	DIRECT
22	TERNATE	PONTIANAK	9.915.000	5.241.000	VIA JAKARTA
23	TERNATE	SEMARANG	9.466.000	4.706.000	DIRECT
24	TERNATE	SOLO	9.466.000	4.845.000	DIRECT
25	TERNATE	SURABAYA	5.936.000	3.433.000	DIRECT

EFULAUAN SULA, ningsi mus

LAMPIRANIV : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANO : BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN

# satuan biaya penginapan perjalahan dinas dalam propinsi, luar propinsi dan dalam daerah

	11		TARIF HOTEL						
NO.	PROPINSI	SATUAN	KETUADPRD / WAKIL KETUADPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT BSELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOL I / H		
1	ACEH	O/H	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556,000			
2	SUMATERA UTARA	O/H	4.960.000			556.000	556.000		
3	RIAU	0/H	3.820.000			530.000	530.000		
4	KEPULAUAN RIAU	0/H	4.275.000			852.000	852.000		
5	JAMBI	0/H	4.000.000			792.000	792.000		
6	SUMATERA BARAT	0/н	5.236.000			580.000	580.000		
7	SUMATERA SELATAN	0/H	5.850.000			650.000	650.000		
-	LAMPUNG	0/H	4.491.000			861.000	861.000		
	ELENGKULU	O/H	2.071.000			580.000	580.000		
10	BANGKA BELITUNG	6/H	3.827.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000		
11	BANTEN	O/H	5.725.000	3.838.000 2.373.000		622.000	622,000		
12	JAWA BARAT	Q/H	5,381.000		1.000.000	718.000	718.000		
	DKI JAKARTA	O/H	5.850.000			570.000			
	JAWA T ENGAH	1 07 H	4 24 2 .()(0	1.490.000	992.000	730.000			
	DIVINO (AKAR A	<del>一一片/;;,</del> 十	50.1.7.000	26.25.70.0		ড়েড ১০ <b>১৯</b>	60 0.000		
	JAWA TIMUR	O/H	4.400.000	1,605,000	1.076.000	144 50.00			
	B.41	. л.н /.	489000000		90,000	664.000	664.000		
	NUSA TENOGARA BARAT	<b>ਫੈ</b> 57ਜੀ	3.5.000.000	2648566	141 20 00		91000_0		
	NUSATE NOSACA "IMUK	7/11 J/H	7 7 5.000.000	7 40 10 50 000	125 150 .000	5,80.00.00	580.( )()0		
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	2,654,000	1.538.000	1.125.000	= =\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	4.901.000	3.391.000	1.160.000	538.000	538.000		
22	KALIMANTAN SELATAN	0/H	4.797.000	3.316.000	1.500.000	659.000 <b>54</b> 0.000	659.000		
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	540.000		
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	4.000.000	2.188,000	1.507.000	804.000	804.000 804.000		
25	SULAWESI UTARA	O/H	4,919,000	2.290.000	924.000	782.000	782.000		
26	GORONTALO	0/H	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000		
27	SULA WESI BARAT	O/H	4.076.000	2.581,000	1.075.000				
28	SULAWESI SELATAN	0/H	4.820.000	1,550,000	1.020.000	704.000 732.000	704.000		
29	SULAWESI TENGAH	0/н	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	732.000		
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	2.475.000	2.059.000	1.297.000		951.000		
31	MALUKU	O/H	3.467.000	3.240.000	1.048.000	786.000	786.000		
32	MALUKU UTARA	O/H	3.440.000	3.175.000	1.073.000	607.000 600.000	667.000		
33	PAPUA	O/H	3.859.000	3.318,000	2.521.000		500.000		
34	PAPUA BARAT	O/H	3.872.000	3.212.000	2.056.000	829.000 718.0 <i>0</i> 0	829.000		
35	DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN	O/H	450.000	450,000	2.036.000	118.0 00	718.000		



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR

: 03 TAHUN 2022

**TENTANG** 

: BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

# SATUAN BIAYA RAPIT DAN PCR PERJALANAN LUAR PROPINSI (PERGI PULANG)

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	BERANGKAT	PULANG
1	PIMPINAN DPRD (RAPIT)	O/H	150.000	150.000
2	ANGGOTA DPRD (RAPIT)	O/H	150.000	150.000
3	PIMPINAN DPRD (PCR)	O/H	350,000	350.000
4	ANGGOTA DPRD (PCR)	О/Н	350.000	<b>350</b> .000

